



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 039/KMA/SK/II/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHAN TEMPAT PERSIDANGAN
TERSANGKA Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd bin MATTAYANG, DKK
DARI PENGADILAN NEGERI PALOPO KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2008 Nomor B-311/R.4/Ft.1/01/2008 telah mengajukan permohonan untuk memindahkan tempat sidang perkara Tersangka Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk (3 orang) dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar.
- b. bahwa di Pengadilan Negeri Palopo, saat ini masih disidangkan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu antara lain Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- c. bahwa adanya perselisihan antara masyarakat Sumarumbu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dengan masyarakat Karetan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- d. bahwa Kota Palopo akan melaksanakan pemilihan Walikota pada tanggal 8 Mei 2008 yang saat ini telah memasuki tahapan Pilkada.

- e. bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dan semua Tersangka merupakan figur yang ditokohkan di Kabupaten Luwu. Apabila pelaksanaan sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dikhawatirkan ketertibannya bisa terganggu.
- f. bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung dapat menyetujui usul pemindahan tempat sidang perkara Tersangka Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd, M.Si binti H. Abd. Samad, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkara Tersangka Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd bin Mattayang, dkk tersebut.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung – RI
4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung - RI

5. Panitera Mahkamah Agung – RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung – RI
7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
10. Ketua Pengadilan Negeri Palopo.
11. Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 27 Februari 2008



KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

Bagir Manan
BAGIR MANAN